
ORIENTASI PENCATATAN ZAKAT DALAM ANALISIS PRINSIP
AKUNTANSI SYARIAH

Zumara¹, Iah Saniah²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Kunir

Email: zumara@staidarussalam.ac.id

Abstrak : *Salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam adalah bagaimana memfungsikan dana zakat semaksimal mungkin bahkan zakat merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi makro, pemanfaatan dana zakat akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat juga mampu mendukung tingkah laku masyarakat muslim dalam perjuangan dakwah dan syiar Islam khususnya. Indonesia dengan jumlah masyarakat muslim tertinggi di dunia memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa memfungsikan dana zakat dan tentunya hal ini bisa dilakukan dengan sistem akuntabilitas yang baik. Pembahasan ini menggunakan analitical concept dengan filasafat ilmu untuk membuka hakikat sebuah ilmu dengan menganalisis mengkaji literatur yang berkaitan dengan zakat. Hasilnya bahwa pencatatan dana zakah adalah hal yang mutlak harus dilakukan bahkan tidak bisa ditawar-tawar lagi perlunya pencatatan yang sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak, yang terpenting harus disadari pencatatan dana zakat bukan hanya untuk melihat arus cash flow dana zakat yang masuk dan keluar tapi lebih kepada pemenuhan prinsip prinsip pertanggungjawaban (public accountabilty), prinsip keadilan dan prinsip kebenaran (konsep Amanah) bukan hanya kepada manusia tapi kesadaran pertanggungjawaban kepada ilahi.*

Kata kunci: *Zakat, Akuntansi Syariah, prinsip akuntansi syariah*

Abstract : *One of the important instruments in the Islamic economic system is how to function zakat funds as much as possible even zakat is one of the instruments in macroeconomics, the use of zakat funds will greatly affect the economic development of the community as well as being able to support the behavior of the Muslim community in the struggle for da'wah and Islamic symbols in particular. Indonesia with the highest number of Muslim communities in the world has tremendous potential to be able to function zakat funds and of course this can be done with a good accountability system. This discussion uses analytical concepts with the philosophy of science to reveal the nature of a science by analyzing the literature related to zakat. The result is that the recording of zakat funds is an absolute thing that must be done even if it is not negotiable the need for systematic recording so that it can be accounted for to all parties, the most important thing is to realize that the recording of zakat funds is not only to see the cash flow of incoming and outgoing zakat funds but more to the fulfillment of the principle of public accountability, the principle of justice and the principle of truth (the concept of Amanah) not only to humans but to awareness of accountability to Allah.*

Keywords: *Zakat, Sharia Accountant, prinsip akuntansi syariaiah*

PENDAHULUAN

Sebenarnya Wacana akuntansi Syariah masih sangat muda dan seumur jagung hal ini berkaitan juga dengan konsep filosofis dalam konteks bisnis, sebagaimana juga di akui oleh Iwan Tryiwono memang konteks-konteks bisnis, ekonomi, etika, masyarakat, dan agama yang telah banyak dibicarakan. Namun untuk pengembangan yang lebih konkrit diperlukan pembahasan dan derivasi secara mendalam. Dengan demikian wacana ini memberikan kontribusi dalam perbendaharaan kajian tentang akuntansi khususnya di Indonesia. Paling tidak kajian ini “meleburkan” dinding pembatas antara ilmu pengetahuan (akuntansi) dan agama.

Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah bagaimana pencatatan dalam zakat itu apakah hanya sekedar pembuktian adanya pengumpulan zakat dan penyaluran zakat pada pihak-pihak terkait, untuk itu perlunya pengkajian lebih lanjut.

Sejak zaman Rosulullah zakat adalah instrumen penting yang digunakan dalam mendukung dan syiar Islam, dan kini pun zakat sudah semakin diperhatikan dan tetap diakui sangat penting dan, sehingga perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional namun harus diakui pula ini bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual, dan kita akan memahas seberapa penting peran akuntansi Syariah terhadap dalam pencatatan zakat dan apa orientasi pencatatan dana zakat yang sebenarnya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu diketahui apa sebenarnya orientasi pencatatan zakat dan bagaimana analisis prinsip-prinsip akuntansi syariah menyikapi pentingnya pencatatan zakat padahal secara pertanggung jawaban zakat adalah harta yang memang seharusnya dikeluarkan kepada mustahik tanpa harus dicatatkan.

METODE PENELITIAN

Pada tahap reduksi penulis mengarahkan pada pokok-pokok masalah yang telah diajukan dengan menggunakan kerangka dasar filsafat ilmu. Berpijak dari filsafat ilmu inilah, maka kerangka bangun hakekat prinsip-prinsip akuntansi Syariah. Teknik metode ini juga menggunakan penelitian studi kasus pengumpulan data, penulis melakukan penelitian terhadap pemahaman akuntansi syariah dalam orientasi pencatatan zakat berdasarkan PSAK 109.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata dasar “zaka” (isim masdar) berarti suci, tumbuh, berkah, berkembang dan baik. Zakat berarti juga tumbuh dan berkembang dan seseorang yang berzakat berarti ia adalah orang-orang yang ingin tumbuh dan berkembang secara bersih (Hariyanto, 2014). Zakat itu sendiri terbagi jadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dilakukan setiap tahun pada setiap jiwa-jiwa muslim yang hadir pada akhir Ramadhan dan 1 syawal sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki dengan syarat dan ketentuan berlaku. Harta-harta dalam bahasa Arab disebut Amwal jamak dari kata mal dapat diartikan sebagai sesuatu yang keberadaannya sangat ingin dimiliki oleh seseorang atau adanya keinginan kuat untuk menyimpannya. Mal-amwl adalah kekayaan sama seperti emas dan perak, namun kini memiliki arti lebih luas

segala benda yang keberadaannya sangat diinginkan untuk dimiliki dan disimpan (Mursyidi, 2003).

Menurut Zakaria Batu Bara MA, Zakat merupakan suatu ibadah berdimensi social bahkan dalam al-Qur'an selalu dikaitkan dengan kewajiban sholat yang mengindikasikan pada pemahaman terhadap ketauhidan. Zakat adalah instrumen paling utama untuk mendukung tegaknya perekonomian umat bahkan merupakan salah satu pondasi penting dalam menopang dan majunya umat dalam bidang ekonomi.

Selanjutnya melihat perkembangan perekonomian yang semakin maju dan semakin kompleks maka dibentuklah Undang undang mengenai zakat di Indonesia tertuang dalam UU No. 38 tahun 1999 yang mengatur pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Dalam undang-undang ini diatur adanya perluasan kategori wajib zakat baik perorangan maupun perseroan dan badan usaha berupa perusahaan.

Zakat perusahaan merupakan representasi syariah eksistensi perusahaan sangat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan distribusi pertumbuhan ekonomi yang semakin baik hal ini tentunya harus didukung dengan pelaksanaan sistem pencatatan yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat yang benar. Bagi perusahaan muslim selayaknya membuat pencatatan zakat tersendiri di samping pencatatan keuangan perusahaan, hal ini dilakukan untuk melihat goal tertinggi dari profit perusahaan yakni kemampuan mengeluarkan zakat sebesar-besarnya sesuai Nisab yang dicapai. Bahkan perusahaan pada umumnya dapat sekaligus bertindak sebagai amil (pengelola) yang dapat mengumpulkan dan mengembangkan dana zakat selanjutnya menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan (pinjaman), beasiswa, pelatihan keterampilan kerja atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga pencatatan akuntansi zakat perusahaan dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting sebagai konsep dasar penentuan besaran zakat suatu perusahaan.

Bentuk Penyaluran Zakat

Pendistribusian zakat terbagi dua macam yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Penyaluran zakat ini mempunyai perbedaan sifat namun memiliki orientasi yang berbeda sama lain. Zakat konsumtif memiliki tujuan pemenuhan kebutuhan pokok yang benar benar dibutuhkan untuk saat itu juga atau dengan kata lain mendidik para mustahik untuk bersyukur dengan kondisinya dan menerima keadaannya saat ini, Zakat konsumtif sangat berperan penting dalam menumbuhkan kepekaan sosial masyarakat. Zakat Produktif merupakan sebuah makna baru dan diharapkan menjadi solusi juga sebuah alternatif Islam untuk menjawab permasalahan sosial ekonomi masyarakat bagaimana pemberdayaan zakat produktif ini di kemudian hari bisa menaikkan status para mustahik menjadi muzakki sesuai ayat al-Qur'an al-Hasyr ayat 7 "*Agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu*".

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab III Pasal 25 tentang pendistribusian Zakat wajib menyampaikan dana zakat yang terkumpul pada yang berhak sesuai syariat Islam. Pasal 26 menerangkan Pendistribusian Zakat, Sebagaimana dalam Pasal 25 perlunya melakukan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Lampung Kemenag).

Dalam Islam telah diatur pula bagaimana sistem pendistribusian zakat siapa saja yang menjadi sasaran dan pihak yang berhak mendapatkan alokasi zakat, tentunya mereka adalah golongan yang sangat membutuhkan (mustahik) sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 bahwa ada delapan asnaf yang berhak untuk mendapatkan alokasi zakat yaitu fakir, miskin, Amil, Muallaf, gharim, riqab, fisabilillah dan Ibnu Sabil (Permana., & Baehaqi, 2018). Adapun Tujuan alokasi zakat produktif itu sendiri adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas sehingga mampu memperkecil kelompok mustahik dari kalangan fakir dan miskin selanjutnya meningkatkan status mereka menjadi muzakki.

Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah sistem yang mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan dan meringkas, melaporkan selanjutnya menganalisis data-data keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Tujuan akuntansi Syariah berdasarkan tujuan ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan bagi seluruh ummat. Adapun tujuan akuntansi yaitu mengetahui hasil keuntungan dan kerugian, modal pokok murni dalam sebuah perdagangan diakhir tahun. (Harahap, 2004: 14). Selain itu juga akuntansi Syariah bertujuan sebagai dasar dalam perhitungan zakat, sebagai dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai nilai, serta meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat Islami dan hasil yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.

Menurut Adnan Akuntansi Syariah muncul sebagai jawaban atas konsep perhitungan dan pencatatan pengelolaan dana zakat. Konsep yang ada dalam akuntansi Syariah yaitu proses yang dilaksanakan tidak hanya sebagai perhitungan dan pencatatan saja, tetapi juga dalam cakupan akuntabilitas dari pengelolaannya terhadap public dan Allah SWT. Keaktifan Lembaga lembaga pengelola zakat/ amil harus memperhatikan terciptanya pengelolaan dana zakat dengan baik serta mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peran pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social serta meningkatkan hasil dan daya guna zakat.

Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki prinsip-prinsip, dalam hal ini hanya akan di paparkan beberapa prinsipakuntansi syariah yang membedakannya dengan akuntansi konvensional:

a. Prinsip pertanggungjawaban

Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai implementasi dan manifestasi dari sumber acuan keilmuan dalam Islam yakni al-Qur'an, setiap manusia diajarkan untuk selalu selalu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban secara tertulis (bentuk konkret) dalam hal keuangan dan bisnis yang dilakukan seseorang adalah adanya pencatatan melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

b. Prinsip keadilan

Akuntansi syariah berjalan menggunakan prinsip keadilan sebagaimana yang ada Agama Islam, perintah berlaku berlaku pada semua umat manusia tanpa memandang status dan

golongan. Prinsip keadilan terbagi menjadi 2, pertama, yakni prinsip keadilan yang berkaitan dengan moral yaitu kejujuran. Perlunya menyajikan informasi pencatatan keuangan yang jujur sangat penting untuk memberikan informasi yang tidak menyesatkan bagi pengguna informasi tersebut. Kedua prinsip keadilan yang bersifat fundamental berdasar pada nilai-nilai syariah dan moral. Keadilan ini diharapkan menjadi pemicu dalam upaya melakukan deskontruksi terhadap pembangunan akuntansi modern.

c. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran serta prinsip berkesinambungan semua itu harus sejalan dengan prinsip keadilan. Pencatatan dalam akuntansi syariah haruslah benar-benar sesuai dengan kenyataan dari arus cash flow perputaran keuangan perusahaan dan hasil usaha. Maka kebenaran.

Orientasi Pencatatan Zakat dalam Analisis Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Setiariware (2013) mengungkapkan pencatatan Akuntansi Zakat adalah proses mengakui, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat yang disesuaikan dengan kaidah syariat Islam dalam rangka memberikan informasi pengelolaan zakat oleh amil (panitia zakat) kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance yang meliputi transparency (keterbukaan), responsibility (pertanggungjawaban), accountability. Tujuannya dari akuntansi zakat ini yaitu agar pengelolaan zakat memberikan informasi yang tepat, efisien, dan efektif atas dana yang dikelola. Ada tiga hal pokok yang terkait dalam akuntansi zakat menurut Mahudi (2008) yaitu perlunya penyediaan informasi, adanya pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan media penghubung dan alat untuk memberikan informasi dari pengelola zakat (Amil) sebagai manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi manajemen proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja sangat digunakan dalam akuntansi zakat.

Zakat berorientasi pada realisasi dari adanya akuntansi syariah sehingga perusahaan memiliki target bukan hanya pada profit perusahaan tapi lebih kepada keberhasilan perusahaan secara optimum untuk mencapai target zakat yang harus dicapai, ini bukan lagi berbicara tentang keberhasilan perusahaan secara finansial (materi) tapi lebih kepada keberhasilan secara spiritual (etika). (lihat Triyuwono 1997, 25). Perusahaan modern pada umumnya berorientasi pada profit dengan menggunakan teori entitas (entity theory). Teori ini berangkat dari sebuah fakta bahwa perusahaan adalah entitas yang terpisah dari pemiliknya (Kam 1990, 305).

Menilik analisis dari Fitriasisuri dan Ade Kemala Jaya tentang Orientasi zakat di Kota Palembang masih rendah. Menurutnya randahnya pemahaman dalam pencatatan zakat yang kompleks serta minimnya ilmu akuntansi yang dimiliki para staf pengelola dalam hal ini bertindak sebagai Amil zakat sangat mempengaruhi kinerja dan capaian zakat yang dikelolanya, merekapun harus melakukan kolaborasi dengan pihak konsultan, perlunya upgrading ilmu akuntansi dan pemahaman terhadap ilmu Teknologi dan informatika perlu terus dilakukan untuk menyeleraskan pengelolaan zakat dengan perkembangan zaman sehingga orientasi masyarakat dan perusahaan untuk berzakat pun turut meningkat, pengelolaan zakat yang manual dan sederhana menjadikan masyarakat dan perusahaan kurang

berminat menitipkan zakatnya. Keadaan ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Khoirunnisa (2013), yang membandingkan dua lembaga badan amil zakat memberikan hasil analisis bahwa lembaga amil zakat yang dikelola oleh tenaga profesional lebih kompleks sedangkan lembaga amil zakat yang dikelola sumber daya yang kurang berpengalaman masih terkesan sederhana.

Berbeda lagi di daerah Makasar Menurut Hasnawati Proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, badan-badan lembaga zakat di Makasar bisa memiliki berbagai cara dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat maupun perusahaan, ada muzakki yang langsung datang ke kantor pelayanan zakat, ada pula yang dengan sistem penjemputan, sebelumnya muzakki memberi kabar pada petugas untuk menjemput zakat, ada pula yang langsung melakukan transfer via atm atau melakukan pembayaran zakat melalui bank-bank pemerintah yang telah di tunjuk atau bank-bank swasta daerah yang telah menjalin kerja sama dengan pihak lembaga zakat. Kompleksnya pembayaran zakat ini tentu memerlukan pencatatan dan ilmu akuntansi yang mumpuni. Bahkan sesuai perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan pembayaran zakat melalui e-money atau melalui aplikasi-aplikasi seperti shopee pay, go pay, ovo dan lainnya.

Dilihat dari beberapa daerah Dalam proses penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pencatatan seperti yang ada dalam ilmu akuntansi yakni pengumpulan bukti-bukti baik itu bukti penerimaan maupun pengeluaran untuk dicatat. Namun sayangnya Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan penjurnalan sebagaimana pelaporan keuangan dalam perusahaan, hanya melakukan beberapa catatan pembukuan dengan merincikannya sebagai akun penerimaan atau akun pengeluaran.

Penulisnya menambahkan kesimpulan dari analisis terhadap Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi sejauh ini memang telah melakukan pencatatan atas zakat yang di kelolanya namun rendahnya latar belakang pendidikan dari para badan Amil terhadap pemahaman ilmu akuntansi menjadikan mereka hanya mencatat arus masuk dan keluarnya dana zakats saja, padahal perlu adanya pencatatan yang lebih kompleks lagi mengingat cara pengumpulan zakatnya pun sudah lebih kompleks. Dan bahkan kedepannya perlu adanya aplikasi yang lebih update tentang pencatatan keuangan zakat sehingga prinsip-prinsip akuntansi syariah bisa tercapai yakni adanya transparancy, tanggungjawab, keadilan dan kebenaran yang konkrit, dengan demikian sikap trush masyarakat pun akan meningkat dan secara tidak langsung pula dapat meningkatkan moral kejujuran dan keteruteraan para badan Amil zakat yang bertugas.

Perlunya pencatatan zakat secara prinsip akuntansi adalah agar tercapainya : Prinsip *pertanggungjawaban*, para panitia zakat (Amil) sehingga tercapai pula prinsip transparansi. Pencatatan zakat akan memberikan kepercayaan lebih kepada para mustahik yang telah mempercayakan dana zakatnya sehingga ia lebih semangat berbagi dan menginfakkan hartanya kedua agar tercapainya prinsip keadilan karena dengan adanya pencatatan rinci secara tranparan memberikan analisis mendalam untuk melihat sebaran dan prosentase pendistribusian zakat secara adil dan proporsional baik di lihat dari lokasi sebaran dan banyaknya sebaran di tiap-tiap daerah. Tepat sasaran atau tidak lebih muda untuk megevaluasinya di kemudian hari. Berikutnya adalah tercapainya prinsip kebenaran, dengan

adanya sistem pencatatan akuntansi tentunya lebih mudah untuk melihat kebenaran antara data yang ada dengan kenyataan, memudahkan pula untuk mengkomparasikan antara besaran zakat yang terkumpul dengan zakat yang telah terdistribusikan. Yang lebih penting dari semua prinsip itu adalah adanya tanggung jawab lahir dan bathin dunia akhirat, pencatatan akuntansi zakat bukan hanya sebagai accountability pada manusia tapi bagaimana melakukan hal terbaik sebagai pertanggung jawaban pada sang Khahir (Allah yang maha mengetahui segalanya dengan detail).

KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat sebagaimana dipahami bersama merupakan isntumen penting untuk mengatasi permasalahan umat dalam bidang ekonomi, bahkan sejak zaman Rasulullah zakat, infak sodakoh lainnya merupakan sumber utama pendapatan Islam untuk mendukung dakwah dan syiar Islam saat itu, dengan demikian zakat memiliki potensi yang luar biasa jika dikelola secara profesioinal dengan pencatatan akuntansi yang baik.

Adanya pencatatan zakat ini berorientasi pada tercapainya maximumgoal dalam pemanfaatan zakat bagi umat islam termasuk untuk pengembangan ekonomi umat secara merata. Bahkan pencatatan akuntansi zakat menghadirkan terlaksananya ajaran-ajaran Agama Isam yang telah terumus dalam prinsip akuntansi syariah yakni prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran, pemenuhan prinsip-prinsip tersebut sebagai manifestasi pertanggungjawaban pada sang maha khahir.

DAFTAR PUSTAKA

- Herrera Marcano, T., Cachada, A., Rocha-santos, T., Duarte, A. C., & Roongtanakiat, N. (2009). No Title
- Hariato, S. (2014). Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan (Ekonomika)*, 6(11), 1–12.
- Hasnawati. (2017). *Akuntansi Zakat dalam Perspektif Konsep Metafora Amanah di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan*.
[http:// Lampung.Kemenag.go.id/file/subbag Hukmas/amds1352162413.pdf](http://Lampung.Kemenag.go.id/file/subbag_Hukmas/amds1352162413.pdf) 29/11/2017.
- Jaya, A. K., Universitas, D., & Darma, B. (n.d.). *PALEMBANG*. 117–126.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Rosyda Karya, hlm.89
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(2), 117-131.
- Triyuwono, I. (2001). *Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah*. 5(2), 131–145.
- Zakat, A., Psak, E. D., Cipta., & Indonesia, I. A. (2008). *Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah*. 03. 109, 1–25.